



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2015/PN Bln.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ZAINUDIN BIN H. KADE
Tempat lahir	: Kota baru
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 05 Maret 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 05 RW. 02 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 November 2015 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum an.MUKHLIS, SH, MM, M.Hum.,IKHSAN BUDIMAN, SH, MM.,M. JAELANI, SH.,EDI PURWANTO, SH.,M. BURHANUDDIN,SH.,SYAIKUL ANSHARI, SH., dan M. UNTUNG RLU, SH, MH. atas Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Januari 2015 ;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 12 Januari 2016, No. REG. PERK : PDM -251/BTL/Epp.1/11/2015;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Bin H KADE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat* “ sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDDIN Bin H KADE** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. KT 1950 LA ;
  - 2 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol KT 1950 LA ;
  - 3 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZAINUDDIN ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ZAINUDDIN Bin H KADE ;
  - 4 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih No. Pol. DA 6808 ZU ;  
Dikembalikan kepada saksi korban NAHIDAH Bin ASNAWI ;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

- **PRIMAIR** :
- Bahwa ia Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. KADE** pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya pada Bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat “** yaitu saksi korban **NUHIDAH dan KHAIRIAWATI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita terdakwa **ZAINUDIN Bin H. KADE** mengemudikan kendaraan roda empat yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. KT 1950 LA dari arah Batulicin menuju Sepunggur melaju dengan porseneleng 4 dengan kecepatan 70 Km/perjam pada posisi jalan lurus, beraspal cuaca cerah disiang hari dan arus lalu lintas sepi, bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan pada jalur sebelah kanan dan dari jarak 50 meter terdakwa sudah melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarah depan yang dikemudikan oleh saksi korban NUHIDAH dengan membonceng saksi korban KHAIRIAWATI tetapi karena laju kendaraan yang terdakwa kemudian sangat cepat maka ketika sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban NUHIDAH hendak berbelok kekanan dan saat itu saksi korban sudah menghidupkan lampu retting kanan dan juga sudah berada pada posisi jalur kanan jalan terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut dan malah terdakwa membanting setir kearah kanan jalan dan akibatnya bagian depan mobil yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi korban NUHIDAH tepat mengenai bagian samping sepeda motor tersebut hingga menyebabkan sepeda motor tersebut terpejal dan jatuh dan saksi korban NUHIDAH bersama dengan KHAIRIAWATI juga terpejal dan jatuh dan akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan saksi korban NUHIDAH mengalami luka sebagaimana diterangkan-

- dalam visum et repertum luka nomor : 3492/VER/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Norhidayah, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka pada kepala dan paha kiri akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian dan juga saksi korban KHAIRIAWATI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum luka nomor : 3566/VER/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Norhidayah, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka pada bagian wajah tangan dan pinggang bagian belakang akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menghalangi pekerjaan sehari-hari sementara waktu .
- Perbuatan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. KADE** diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- **SUBSIDAIR :**

- Bahwa ia Terdakwa **ZAINUDIN Bin H. KADE** pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Oktober 2015 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **“Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kealpaannya mengakibatkan orang lain**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengalami luka ringan* “ yaitu saksi korban **NUHIDAH** dan **KHAIRIAWATI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita terdakwa **ZAINUDIN Bin H. KADE** mengemudikan kendaraan roda empat yaitu Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. KT 1950 LA dari arah Batulicin menuju Sepunggur melaju dengan porseneleng 4 dengan kecepatan 70 Km/perjam pada posisi jalan lurus, beraspal cuaca cerah disiang hari dan arus lalu lintas sepi, bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan pada jalur sebelah kanan dan dari jarak 50 meter terdakwa sudah melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul diarah depan yang dikemudikan oleh saksi korban **NUHIDAH** dengan membonceng saksi korban **KHAIRIAWATI** tetapi karena laju kendaraan yang terdakwa kemudikan sangat cepat maka ketika sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban **NUHIDAH** hendak berbelok kekanan dan saat itu saksi korban sudah menghidupkan rampu retting kanan dan juga sudah berada pada posisi jalur kanan jalan terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut dan malah terdakwa membanting setir kearah kanan jalan dan akibatnya bagian depan mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang dikemudikan saksi korban **NUHIDAH** tepat mengenai bagian samping sepeda motor tersebut hingga menyebabkan sepeda motor tersebut terpejal dan jatuh dan saksi korban **NUHIDAH** bersama dengan **KHAIRIAWATI** juga terpejal dan jatuh dan akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan saksi korban **NUHIDAH** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum luka nomor : 3492/VER/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Norhidayah, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka pada kepala dan paha kiri akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian dan juga saksi korban **KHAIRIAWATI** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum luka nomor : 3566/VER/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Norhidayah, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka pada bagian wajah tangan dan pinggang bagian belakang akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menghalangi pekerjaan sehari-hari sementara waktu .
- Perbuatan terdakwa **ZAINUDIN Bin H. KADE** diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KHAIRIAWATI Binti BANULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena melakukan tindak pidana lalu lintas ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi adalah sebagai korban bersama dengan ibu saksi atas nama NUHIDAH Binti H ASNAWI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu 6808 ZU dengan membonceng saksi NUHIDAH Binti H ASNAWI (Ibu saksi) bergerak dari arah Batulicin menuju Sepunggur kemudian saat saksi hendak berbelok kekanan kemudian datang Mobil Daihatsu XENIA warna putih No Pol. KT 1950 LA yang dikemudikan oleh terdakwa dan menabrak sepeda motor yang saksi kendarai tersebut ;
- Bahwa sebelum berbelok ke kanan saat itu saksi menyalakan lampu retting kanan dan saksi sempat berhenti sejenak dan menoleh kebelakang dan saksi melihat kendaraan dari arah belakang tetapi tidak ada sehingga saksi kemudian hendak berbelok ke kanan dan kendaraan saksi sudah berada di posisi kanan jalan dalam posisi menyamping tiba-tiba saksi ditabrak oleh Mobil Daihatsu Xenia yang datang dari arah yang sama dan tabrakan tersebut mengenai bagian samping sepeda motor saksi sehingga saksi dan ibu saksi yaitu NUHIDAH Binti ASNAWI terpetal dan jatuh kedepan ;
- Bahwa sebelum berbelok kekanan saksi juga tidak mendengar ada bunyi klakson dari Mobil Daihatsu Xenia dan juga benar bahwa kecepatan Mobil tersebut kencang sehingga ;
- Bahwa keadaan pada saat terjadi kecelakaan ini yaitu cuaca cerah, jalan lurus dan sepi tidak ada kendaraan lain selain Mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor yang saksi kemudikan ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas ini saksi mengalami luka dibagian muka, kaki dan punggung sedangkan Ibu saksi (NUHIDAH Binti ASNAWI) mengalami patah tulang pada bagian paha dan panggul serta benjolan pada bagian kepala ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini saksi dan ibu saksi sempat dirawat di rumah sakit dan setuju saksi tidak ada bantuan biaya perawatan dari terdakwa;

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

## 2. Saksi NAHIDAH Binti H ASNAWI :

- Bahwa kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena melakukan tindak pidana lalu lintas ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi adalah sebagai korban bersama dengan anak saksi atas nama KHAIRIAWATI Binti BANULLAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu saat itu saksi berada pada sepeda motor Mio Soul warna Putih No Pol 6808 ZU yang dikendarai anak saksi KHAIRIAWATI Binti BANULLAH bergerak dari arah Batulicin menuju Sepunggur kemudian saat saksi hendak berbelok kekanan kemudian datang Mobil Daihatsu XENIA warna putih No Pol. KT 1950 LA yang dikemudikan oleh terdakwa dan menabrak sepeda motor yang dikendarai anak saksi tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui bahwa sebelum berbelok ke kanan anak saksi menyalakan lampu retting kanan dan sempat berhenti sejenak dan menoleh kebelakang dan sempat melihat apakah ada kendaraan dari arah belakang tetapi ternyata tidak ada sehingga saksi KHAIRIAWATI kemudian hendak berbelok ke kanan dan kendaraan saksi sudah berada di posisi kanan jalan dalam posisi menyamping tiba-tiba saksi ditabrak oleh Mobil Daihatsu Xenia yang datang dari arah yang sama dan tabrakan tersebut mengenai bagian samping sepeda motor saksi sehingga saksi dan anak saksi yaitu KHAIRIAWATI Binti BANULLAH terpejal dan jatuh kedepan ;
- Bahwa sebelum berbelok kekanan saksi juga tidak mendengar ada bunyi klakson dari Mobil Daihatsu Xenia dan juga benar bahwa kecepatan Mobil tersebut kencang ;
- Bahwa benar keadaan pada saat terjadi kecelakaan ini yaitu cuaca cerah, jalan lurus dan sepi tidak ada kendaraan lain selain Mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor yang saksi kemudikan ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas ini saksi mengalami mengalami patah tulang pada bagian paha dan panggul serta benjolan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala sedangkan anak saksi (KHARIAWATI) mengalami luka dibagian muka, kaki dan punggung ;

- Bahwa benar setelah kejadian ini saksi dan ibu saksi sempat dirawat di rumah sakit dan sejauh saksi tidak ada bantuan biaya perawatan dari terdakwa ;

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

### 3. Saksi JAHRANI Bin JUMAAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena melakukan tindak pidana lalu lintas ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena pada saat setelah tabrakan saksi berada ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu saat saksi mengendarai Mobil Dump Truck dan sampai pada tempat kejadian saksi melihat ada tabrakan yaitu Mobil Daihatsu XENIA warna putih No Pol. KT 1950 LA yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor Mio Soul yang dikendarai oleh saksi KHAIRIAWATI dan membonceng saksi NAHIDAH ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Mobil Daihatsu XENIA warna putih No Pol. KT 1950 LA yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan searah dengan sepeda motor Mio Soul yang dikendarai oleh saksi KHAIRIAWATI dan membonceng saksi NAHIDAH yaitu dari arah Batulicin hendak menuju Sepunggur ;
- Bahwa benar saat saksi sampai di tempat kejadian perkara saksi melihat ada tabrakan dan kemudian saksi 2 orang tergeletak di jalan dan saksi langsung membantu mengangkat dua orang tersebut dan kemudian meminta bantuan kepada mobil yang lewat untuk membawa dua orang saksi korban tersebut ke Rumah Sakit ;
- Bahwa benar di tempat kejadian perkara saksi melihat di Jalan ada bekas rem sekitar 3 sampai 5 meter, dan juga saksi melihat kondisi mobil mengalami kerusakan pada bagian depan kap mesin dan kaca depan retak sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian samping kanan ;
- Bahwa benar yang saksi lihat kecelakaan tersebut terjadi di jalur 2 yaitu jalur jalan sebelah kanan dari arah batulicin dan saat itu cuaca cerah, jalan lurus dan lalu lintas sepi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi dua orang korban yang terjatuh saat itu satu korban berada di jalan jalur kanan dari arah batulicin dan yang satunya berada di bahu jalan jalur kanan dari arah batulicin juga ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas ini saksi mengetahui satu korban mengalami patah tulang pada bagian paha dan panggul serta benjolan pada bagian kepala sedangkan yang satunya mengalami luka dibagian muka, kaki dan punggung ;

### **Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu 6808 ZU dengan membonceng saksi NUHIDAH Binti H ASNAWI (Ibu saksi) bergerak dari arah Batulicin menuju Sepunggur kemudian saat saksi hendak berbelok kekanan kemudian datang Mobil Daihatsu XENIA warna putih No Pol. KT 1950 LA yang dikemudikan oleh terdakwa dan menabrak sepeda motor yang saksi kendarai tersebut ;
- Bahwa sebelum berbelok ke kanan saat itu saksi menyalakan lampu retting kanan dan saksi sempat berhenti sejenak dan menoleh kebelakang dan saksi melihat kendaraan dari arah belakang tetapi tidak ada sehingga saksi kemudian hendak berbelok ke kanan dan kendaraan saksi sudah berada di posisi kanan jalan dalam posisi menyamping tiba-tiba saksi ditabrak oleh Mobil Daihatsu Xenia yang datang dari arah yang sama dan tabrakan tersebut mengenai bagian samping sepeda motor saksi sehingga saksi dan ibu saksi yaitu NUHIDAH Binti ASNAWI terpental dan jatuh kedepan ;
- Bahwa sebelum berbelok kekanan saksi juga tidak mendengar ada bunyi klakson dari Mobil Daihatsu Xenia dan juga benar bahwa kecepatan Mobil tersebut kencang sehingga ;
- Bahwa keadaan pada saat terjadi kecelakaan ini yaitu cuaca cerah, jalan lurus dan sepi tidak ada kendaraan lain selain Mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor yang saksi kemudikan ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas ini saksi mengalami luka dibagian muka, kaki dan punggung sedangkan Ibu saksi (NUHIDAH Binti ASNAWI) mengalami patah tulang pada bagian paha dan panggul serta benjolan pada bagian kepala ;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi dan ibu saksi sempat dirawat dirumah sakit dan setahu saksi tidak ada bantuan biaya perawatan dari terdakwa ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. KT 1950 LA ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih No. Pol. DA 6808 ZU ;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol KT 1950 LA ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZAINUDDIN ;

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu 6808 ZU dengan membonceng saksi NUHIDAH Binti H ASNAWI (Ibu saksi) bergerak dari arah Batulicin menuju Sepunggur kemudian saat saksi hendak berbelok kekanan kemudian datang Mobil Daihatsu XENIA warna putih No Pol. KT 1950 LA yang dikemudikan oleh terdakwa dan menabrak sepeda motor yang saksi kendarai tersebut ;
- Bahwa benar sebelum berbelok ke kanan saat itu saksi menyalakan lampu retting kanan dan saksi sempat berhenti sejenak dan menoleh kebelakang dan saksi melihat kendaraan dari arah belakang tetapi tidak ada sehingga saksi kemudian hendak berbelok ke kanan dan kendaraan saksi sudah berada di posisi kanan jalan dalam posisi menyamping tiba-tiba saksi ditabrak oleh Mobil Daihatsu Xenia yang datang dari arah yang sama dan tabrakan tersebut mengenai bagian samping sepeda motor saksi sehingga saksi dan ibu saksi yaitu NUHIDAH Binti ASNAWI terpentak dan jatuh kedepan ;
- Bahwa benar sebelum berbelok kekanan saksi juga tidak mendengar ada bunyi klakson dari Mobil Daihatsu Xenia dan juga benar bahwa kecepatan Mobil tersebut kencang sehingga ;
- Bahwa benar keadaan pada saat terjadi kecelakaan ini yaitu cuaca cerah, jalan lurus dan sepi tidak ada kendaraan lain selain Mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor yang saksi kemudikan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas ini saksi mengalami luka dibagian muka, kaki dan punggung sedangkan Ibu saksi (NUHIDAH Binti ASNAWI) mengalami patah tulang pada bagian paha dan panggul serta benjolan pada bagian kepala ;
- Bahwa benar setelah kejadian ini saksi dan ibu saksi sempat dirawat dirumah sakit dan setahu saksi tidak ada bantuan biaya perawatan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Subsidair Pasal 310 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 1308 K/PID/1994, tanggal 30 Juni 1995, Pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, dan yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **ZAINUDDIN Bin H KADE**, sehingga dalam kasus ini jelaslah bahwa terdakwa **ZAINUDDIN Bin H KADE** adalah sebagai subyek hukum dan oleh karena pada diri terdakwa tidak didapati alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya maka kepada terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

## 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraannya :

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa yang dapat dikenai pasal ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan.

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar para saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan tindak pidana lalu lintas yaitu terdakwa yang saat itu mengendarai Mobil Daihatsu Xenia Warna putih No. Pol. KT 1950 ZU menabrak Sepeda Motor Mio Soul No. Pol. DA 6808 ZU pada hari Jumat, Tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Benar terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwalah yang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia Warna putih No. Pol. KT 1950 ZU dan mobil yang terdakwa kemudikannlah yang kemudian menabrak sepeda motor Mio Soul warna putih No. Pol. DA 6808 ZU yang dikendarai oleh saksi KHAIRIAWATI dan NAHIDAH ;
- Benar di persidangan juga ditunjukan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia Warna putih No. Pol. KT 1950 ZU dan benar mobil inilah yang menabrak sepeda motor sepeda motor Mio Soul warna putih No. Pol. DA 6808 ZU yang dikendarai oleh saksi KHAIRIAWATI dan NAHIDAH ;
- Benar dipersidangan juga ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A atas nama terdakwa ZAINUDDIN Bin H KADE ;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

### **3. Unsur “ Karena kealpaannya “**

Menimbang, bahwa menurut P. A. F. Lamintang dalam Bukunya Hukum Delik-delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Hal. 178, kealpaan sama artinya dengan “ Schuld / Culpa “. Menurut SIMONS “ Seseorang dikatakan mempunyai “ Schuld “ dalam perbuatannya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan kahati-hatian atau perhatian yang perlu ia lakukan sehingga menurut SIMONS “ Shuld “ terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian ;
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul;

Bahwa jika pengertian dari “ Schuld / Culpa / Lalai dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan juga bukti “ surat “ berupa Visum Et Repertum maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Benar para saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan tindak pidana lalu lintas yaitu terdakwa yang saat itu mengendarai Mobil Daihatsu Xenia Warna putih No. Pol. KT 1950 ZU menabrak Sepeda Motor Mio Soul No. Pol. DA 6808 ZU pada hari Jumat, Tanggal 02 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu ;

2. Benar terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa yang mengemudikan Mobil Daihatsu Xenia Warna putih No. Pol. KT 1950 ZU dan mobil yang terdakwa kemudikannya yang kemudian menabrak sepeda motor Mio Soul warna putih No. Pol. DA 6808 ZU yang dikendarai oleh saksi KHAIRIAWATI dan NAHIDAH ;
3. Benar pada saat sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu 70 km / jam dan dalam posisi persenilang 4 sehingga kendaraan dalam keadaan kencang dan saat itu dari jarak 50 meter terdakwa sudah melihat ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KHARIAWATI dan membonceng saksi NAHIDAH berada didepan mobil terdakwa dan saat itu saksi KHAIRIAWATI yang ingin berbelok kekanan telah menghidupkan rattle kanan untuk memberikan tanda kepada terdakwa atau pengemudi dibelakangnya bahwa sepeda motor yang dikendarainya hendak berbelok kekanan sehingga seharusnya terdakwa- yang berada dibelakang sepeda motor tersebut harus memperlambat laju mobilnya dan juga mengambil arah lainnya tetapi hal tersebut tidak dilakukan terdakwa dan terdakwa malah membanting stir ke arah kanan jalan arah dimana saksi KHARIAWATI akan berbelok sehingga dalam keadaan sepeda motor tersebut sudah dlm posisi menyamping datang mobil terdakwa dan menabrak sepeda motor tersebut dan hal inilah yang menunjukan bahwa terdakwa tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya ;
4. Bahwa pada tempat kejadian perkara cuaca cerah, jalan lurus dan lalu lintas sepi hanya kendaraan yang terdakwa kemudikan yaitu Mobil Daihatsu Xenia No Pol. KT 1950 LA dan sepeda motor yang ditumpangi saksi KHAIRIAWATI dan NAHIDAH yang ada dan posisi jalan dua jalur sehingga menurut kami bahwa posisi jalan sangat luas sehingga seharusnya jika terdakwa sudah melihat sepeda motor tersebut hendak berbelok ke arah kanan dari jarak 50 meter harusnya terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan juga terdakwa membanting stir ke kiri ke arah jalan yang kosong bukan malah terdakwa membanting stir ke Kanan yaitu ke arah sepeda motor tersebut inilah yang menurut kami merupakan hal-hal yang menunjukan terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya ;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Blh.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. Unsur " mengakibatkan orang lain mengalami luka berat "

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat dari kelalaian/kealpaan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat ;  
Bahwa benar sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga adanya bukti " Surat " berupa Visum Et Repertum yaitu :

1. Visum et repertum luka nomor : 3492/VER/X/2015, tanggal 09 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Norhidayah, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR, terhadap saksi NAHIDAH Binti H ASNAWI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Terdapat luka pada kepala dan paha kiri akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian ;

2. Visum et repertum luka nomor : 3566/VER/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat oleh dr. Norhidayah, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURAHMAN NOOR, terhadap saksi KHAIRIAWATI Bin BANULLAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka pada bagian wajah tangan dan pinggang bagian belakang akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menghalangi pekerjaan sehari-hari sementara waktu ;

Bahwa kedua Visum Et Repertum Luka jelas menerangkan bahwa akibat tabrakan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka yaitu saksi NAHIDAH Binti H ASNAWI yang mengalami luka berat yaitu patah tulang paha kiri dan patah tulang pangkal paha kiri, yang mengakibatkan saksi NAHIDAH tidak dapat berjalan ;

### **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) telah terpenuhi dan bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Subsidiaritas maka dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair maka kami tidak membuktikan Dakwaan Subsidiar lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa beberapa kali menemui saksi korban dan keluarganya untuk membantu biaya perawatan tetapi keluarga saksi korban tidak mau menerima bantuan dari terdakwa.
- Terdakwa sebagai PNS dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 182 (1) KUHP, dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini,

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZAINUDDIN Bin H. KADE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. KT 1950 LA ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol KT 1950 LA ;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama ZAINUDDIN ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ZAINUDDIN Bin H KADE ;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna putih No. Pol. DA 6808 ZU ;  
Dikembalikan kepada saksi korban NAHIDAH Bin ASNAWI ;
6. Membebaskan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh kami WAHYU IMAN SANTOSO, SH.MH. selaku Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH. dan F E R D I, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh A M R I, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri ABDON CALFARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

WAHYU IMAN SANTOSO, SH.MH.

Hakim Aggota,

Hakim Anggota,

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH.

F E R D I, SH.

Panitera Pengganti,

A M R I, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.B/2015/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)